

SALINAN

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 139 TAHUN 2014

TENTANG

PEDOMAN STATUTA DAN ORGANISASI PERGURUAN TINGGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 29 ayat (10) dan Pasal 32 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

6. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 141);

7. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 142);

8. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 8/P Tahun 2014;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 67 Tahun 2008 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Dosen Sebagai Pimpinan Perguruan Tinggi dan Pimpinan Fakultas;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor/Ketua/Direktur pada Perguruan Tinggi yang Diselenggarakan oleh Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2014;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN KEBUDAYAAN TENTANG PEDOMAN STATUTA DAN ORGANISASI PERGURUAN TINGGI.

Pasal 1

- (1) Statuta merupakan peraturan dasar pengelolaan suatu perguruan tinggi yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di perguruan tinggi yang bersangkutan.
- (2) Organisasi perguruan tinggi merupakan wadah yang mengatur pembagian tugas, fungsi, wewenang, tanggung jawab, dan hubungan kerja setiap unit kerja di lingkungan perguruan tinggi.

Pasal 2

- (1) Setiap perguruan tinggi wajib memiliki statuta sebagai peraturan dasar dalam pengelolaan dan penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi.
- (2) Statuta perguruan tinggi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai kebutuhan dan pengembangan perguruan tinggi.
- (3) Penyusunan statuta perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada pedoman penyusunan statuta sebagaimana terlampir dalam Lampiran Peraturan Menteri ini.
- (4) Statuta perguruan tinggi negeri ditetapkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.
- (5) Statuta perguruan tinggi negeri badan hukum ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 3

- (1) Organisasi perguruan tinggi disusun sesuai kebutuhan dan pengembangan perguruan tinggi.
- (2) Penyusunan organisasi perguruan tinggi negeri mengacu pada pedoman organisasi perguruan tinggi sebagaimana terlampir dalam Lampiran Peraturan Menteri ini.
- (3) Organisasi perguruan tinggi negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan setelah mendapat persetujuan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.
- (4) Organisasi perguruan tinggi negeri badan hukum disusun oleh masing-masing perguruan tinggi negeri badan hukum dan ditetapkan oleh majelis wali amanat.

Pasal 4

Statuta dan organisasi perguruan tinggi yang telah ditetapkan sebelum Peraturan Menteri ini, masih dinyatakan berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 85 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Statuta Perguruan Tinggi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangannya Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Oktober 2014

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

MOHAMMAD NUH

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 17 Oktober 2014

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

AMIR SYAMSUDIN
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 1670

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,

TTD.

Ani Nurdiani Azizah
NIP 195812011985032001

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
NOMOR 139 TAHUN 2014
TENTANG
PEDOMAN STATUTA DAN ORGANISASI PERGURUAN TINGGI

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Perguruan Tinggi sebagai lembaga pendidikan dengan tugas menyelenggarakan Tridharma Perguruan Tinggi yang meliputi penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat harus dapat berperan sebagai sebuah institusi yang menghasilkan sumber daya manusia berkualitas agar mampu berpartisipasi aktif dalam kegiatan pembangunan nasional dan memiliki daya saing yang tinggi dalam persaingan global di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni. Untuk mewujudkan peran Perguruan Tinggi dalam pembangunan nasional tersebut, maka perguruan tinggi harus dikelola dengan lebih baik.

Pengelolaan Perguruan Tinggi merupakan kegiatan pelaksanaan jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tinggi yang meliputi otonomi perguruan tinggi, pola pengelolaan, tata kelola, dan akuntabilitas penyelenggaraan perguruan tinggi.

Otonomi pengelolaan perguruan tinggi meliputi bidang akademik dan non-akademik yang dilaksanakan berdasarkan prinsip:

- a. Akuntabilitas;
- b. Transparansi;
- c. Nirlaba;
- d. Penjaminan mutu; dan
- e. Efektivitas dan efisiensi.

Otonomi di bidang akademik mencakup penetapan norma dan kebijakan operasional serta pelaksanaan tridharma. Adapun otonomi di bidang non-akademik meliputi penetapan norma dan kebijakan operasional serta pelaksanaan organisasi, keuangan, kemahasiswaan, ketenagaan, dan sarana prasarana. Otonomi perguruan tinggi diberikan kepada perguruan tinggi secara selektif setelah dilakukan evaluasi terhadap kinerja perguruan tinggi yang bersangkutan.

Tata kelola perguruan tinggi dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip otonomi, akuntabilitas, jaminan mutu, dan evaluasi yang transparan. Tata kelola perguruan tinggi juga harus dapat diimplementasikan sesuai dengan tata nilai, perkembangan, dan kebutuhan masing-masing Perguruan Tinggi, serta selaras dengan rencana strategis Kementerian. Sistem tata kelola perguruan tinggi diwujudkan antara lain dalam organisasi dan tata kerja perguruan tinggi yang merupakan sarana bagi perguruan tinggi yang bersangkutan untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

Disamping itu, untuk mewujudkan tata kelola perguruan tinggi yang baik, perlu disusun statuta perguruan tinggi yang merupakan peraturan dasar pengelolaan perguruan tinggi yang akan digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di masing-masing perguruan tinggi. Sebagai peraturan dasar, statuta menjadi perangkat yang sangat penting bagi setiap perguruan tinggi. Karenanya setiap perguruan tinggi wajib memiliki statuta.

Statuta perguruan tinggi memuat antara lain identitas perguruan tinggi, sistem pengelolaan, sistem penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi, sistem penjaminan mutu, dan ketentuan lainnya yang menjadi dasar dalam penyelenggaraan perguruan tinggi.

B. TUJUAN

Pedoman statuta dan organisasi ini untuk digunakan sebagai acuan bagi perguruan tinggi dalam penyusunan statuta dan penataan organisasi Perguruan Tinggi.

C. ACUAN DASAR

Dalam menyusun organisasi perguruan tinggi agar mengacu kepada:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586).
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2008 tentang Dosen;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2013 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum; dan
9. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

BAB II STATUTA

Sesuai dengan ketentuan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, statuta perguruan tinggi paling sedikit memuat:

1. ketentuan umum;
2. identitas;
3. penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi;
4. sistem pengelolaan;
5. sistem penjaminan mutu internal;
6. bentuk dan tata cara penetapan peraturan;
7. pendanaan dan kekayaan;
8. ketentuan peralihan; dan
9. ketentuan penutup.

A. STATUTA PERGURUAN TINGGI NEGERI (PTN)

Statuta PTN disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan baik di bidang akademik maupun non-akademik serta situasi, kondisi, dan dinamika yang berkembang pada PTN yang bersangkutan.

Statuta PTN memuat materi sebagai berikut:

1. KETENTUAN UMUM

Ketentuan umum memuat materi tentang:

- a. batasan pengertian atau definisi;
- b. singkatan atau akronim yang digunakan dalam statuta; dan
- c. hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal-pasal berikutnya dalam statuta, antara lain ketentuan yang mencerminkan asas, maksud, dan tujuan.

Batasan pengertian atau definisi, singkatan, dan akronim yang dimuat dalam ketentuan umum hanya untuk kata atau istilah yang digunakan dalam pasal-pasal selanjutnya.

2. IDENTITAS

Identitas perguruan tinggi menjelaskan jati diri perguruan tinggi yang memuat antara lain:

- a. nama dan tempat kedudukan perguruan tinggi;
- b. tanggal, bulan, dan tahun didirikan;
- c. lambang/logo (bentuk, isi, warna, dan makna);
- d. bendera/pataka perguruan tinggi/fakultas (bentuk, ukuran, isi, warna, dan makna);
- e. himne dan/atau mars;
- f. busana akademik bagi pimpinan perguruan tinggi, guru besar, wisudawan, dan mahasiswa (topi, toga, dan kalung); dan
- g. identitas lain yang dianggap perlu.

3. PENYELENGGARAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI

Tridharma perguruan tinggi merupakan tanggung jawab utama setiap PTN. Uraian mengenai tridharma perguruan tinggi memuat:

- a. penyelenggaraan kegiatan pendidikan, antara lain program pendidikan yang diselenggarakan (akademik, vokasi, profesi), kalender akademik, kurikulum, tata cara penyelenggaraan perkuliahan, penilaian hasil belajar (bentuk, waktu, mekanisme, dan tata cara penilaian), administrasi akademik, bahasa pengantar, dan hal lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan;

- b. penyelenggaraan penelitian, antara lain program penelitian, keterlibatan dosen dan mahasiswa, publikasi hasil penelitian, pemanfaatan hasil penelitian, hak kekayaan intelektual (HKI), dan hal lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan penelitian;
- c. penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat, memuat antara lain jenis dan tata cara penyelenggaraan, keterlibatan dosen dan mahasiswa, dan publikasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
- d. etika akademik/kode etik, yang memuat etika akademik/kode etik berlaku di lingkungan perguruan tinggi
- e. kebebasan akademik dan otonomi keilmuan memuat penjabaran tentang kebebasan akademik dan otonomi keilmuan di perguruan tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. gelar dan penghargaan memuat tentang:
 - 1) persyaratan pemberian dan penggunaan gelar akademik, profesi, atau vokasi, dan penghargaan di bidang akademik; dan
 - 2) bentuk, kriteria, dan prosedur pemberian penghargaan kepada seseorang atau lembaga yang dipandang mempunyai prestasi sangat menonjol di bidang non-akademik.

4. SISTEM PENGELOLAAN

Dalam sistem pengelolaan ini diatur mengenai tata kelola perguruan tinggi yang memuat:

- a. Visi dan misi perguruan tinggi;
- b. Organisasi perguruan tinggi

Organisasi perguruan tinggi memuat uraian tentang:

1) Organisasi perguruan tinggi paling sedikit terdiri atas:

- a) Senat Universitas /Institut/ Sekolah Tinggi/ Politeknik/Akademi/ Akademi Komunitas sebagai unsur penyusun kebijakan yang menjalankan fungsi penetapan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan akademik;
- b) Pimpinan perguruan tinggi sebagai unsur pelaksana akademik yang menjalankan fungsi penetapan kebijakan non-akademik dan pengelolaan perguruan tinggi untuk dan atas nama Menteri yang terdiri atas:
 - (1) Rektor untuk pemimpin Universitas/Institut;
 - (2) Ketua untuk pemimpin Sekolah Tinggi; dan
 - (3) Direktur untuk pemimpin Politeknik/Akademi/Akademi Komunitas.
- c) satuan pengawas internal yang dibentuk oleh pemimpin perguruan tinggi yang menjalankan fungsi pengawasan non-akademik untuk dan atas nama pemimpin perguruan tinggi;
- d) dewan penyantun atau nama lain yang menjalankan fungsi pertimbangan non-akademik dan fungsi lain yang ditetapkan dalam Statuta.

2) Tugas dan kewenangan

- a) Tugas dan kewenangan Senat Universitas/Institut/Sekolah Tinggi/Politeknik/Akademi/Akademi Komunitas meliputi:
 - (1) penetapan kebijakan, norma/etika, dan kode etik akademik;
 - (2) pengawasan terhadap:
 - (a) penerapan norma/etika akademik dan kode etik sivitas akademika;
 - (b) penerapan ketentuan akademik;
 - (c) pelaksanaan penjaminan mutu perguruan tinggi paling sedikit mengacu pada standar nasional pendidikan tinggi;
 - (d) pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan;
 - (e) pelaksanaan tata tertib akademik;
 - (f) pelaksanaan kebijakan penilaian kinerja dosen;
 - (g) pelaksanaan proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;

- (3) pemberian pertimbangan dan usul perbaikan proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat kepada pemimpin perguruan tinggi;
 - (4) pemberian pertimbangan kepada pemimpin perguruan tinggi dalam pembukaan dan penutupan program studi;
 - (5) pemberian pertimbangan terhadap pemberian atau pencabutan gelar dan penghargaan akademik;
 - (6) pemberian pertimbangan kepada pemimpin perguruan tinggi dalam pengusulan profesor; dan
 - (7) pemberian rekomendasi penjatuhan sanksi terhadap pelanggaran norma, etika, dan peraturan akademik oleh sivitas akademika kepada pemimpin perguruan tinggi.
- b) Tanggung jawab dan kewenangan pemimpin perguruan tinggi
- (1) menyusun statuta beserta perubahannya untuk diusulkan kepada Menteri setelah mendapat persetujuan organ perguruan tinggi;
 - (2) menyusun dan/atau mengubah rencana pengembangan jangka panjang;
 - (3) menyusun dan/atau mengubah rencana strategis 5 (lima) tahun;
 - (4) menyusun dan/atau mengubah rencana kerja dan anggaran tahunan (rencana operasional);
 - (5) mengelola pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan rencana kerja dan anggaran tahunan;
 - (6) mengangkat dan/atau memberhentikan pimpinan unit kerja di bawah pemimpin perguruan tinggi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - (7) menjatuhkan sanksi kepada sivitas akademika dan tenaga kependidikan yang melakukan pelanggaran terhadap norma, etika, dan/atau peraturan akademik berdasarkan rekomendasi Senat;
 - (8) menjatuhkan sanksi kepada dosen dan tenaga kependidikan yang melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - (9) membina dan mengembangkan pendidik dan tenaga kependidikan;
 - (10) menerima, membina, mengembangkan, dan memberhentikan mahasiswa;
 - (11) mengelola anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - (12) menyelenggarakan sistem informasi manajemen berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang handal yang mendukung pengelolaan tridharma perguruan tinggi, akuntansi dan keuangan, kepersonaliaan, kemahasiswaan, dan kealumnian;
 - (13) menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan tridharma kepada Menteri;
 - (14) mengusulkan pengangkatan profesor kepada Menteri;
 - (15) membina dan mengembangkan hubungan dengan alumni, Pemerintah, pemerintah daerah, pengguna hasil kegiatan tridharma perguruan tinggi, dan masyarakat;
 - (16) memelihara keamanan, keselamatan, kesehatan, dan ketertiban kampus serta kenyamanan kerja untuk menjamin kelancaran kegiatan tridharma perguruan tinggi; dan
 - (17) tugas lain sesuai kewenangan.

- c) Tugas, fungsi, dan kewenangan satuan pengawas internal meliputi:
 - (1) penetapan kebijakan program pengawasan internal bidang non-akademik;
 - (2) pengawasan internal terhadap pengelolaan pendidikan bidang non-akademik;
 - (3) penyusunan laporan hasil pengawasan internal; dan
 - (4) pemberian saran dan/atau pertimbangan mengenai perbaikan pengelolaan kegiatan non-akademik pada pemimpin perguruan tinggi atas dasar hasil pengawasan internal.
 - d) Tugas dan kewenangan dewan penyantun atau nama lain meliputi:
 - (1) pemberian pertimbangan terhadap kebijakan pemimpin perguruan tinggi di bidang non-akademik;
 - (2) perumusan saran/pendapat terhadap kebijakan pemimpin perguruan tinggi di bidang non-akademik;
 - (3) pemberian pertimbangan kepada pemimpin perguruan tinggi dalam mengelola Universitas/Institut/Sekolah Tinggi/Politeknik/Akademi/Akademi Komunitas; dan
 - (4) tugas lain sesuai dengan kewenangan.
- 3) Susunan organisasi dan keanggotaan senat, pemimpin perguruan tinggi, satuan pengawas internal, dan dewan penyantun atau nama lain.
- a) Susunan keanggotaan senat Universitas, Institut, Sekolah Tinggi, Politeknik, Akademi, atau Akademi Komunitas:
 - (1) Anggota senat dapat terdiri dari:
 - (a) pemimpin perguruan tinggi;
 - (b) wakil pemimpin perguruan tinggi;
 - (c) pemimpin unit pelaksana pendidikan (fakultas atau jurusan);
 - (d) pemimpin unit pelaksana penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; dan
 - (e) pemimpin unit penunjang dan/atau unit pelaksana teknis bidang akademik.
 - (2) Susunan keanggotaan senat terdiri dari:
 - (a) ketua merangkap anggota;
 - (b) sekretaris merangkap anggota; dan
 - (c) anggota.
 - (3) Ketua dan Sekretaris dijabat oleh anggota yang bukan pemimpin perguruan tinggi; dan
 - (4) Ketua dan Sekretaris dipilih diantara anggota, diangkat, dan diberhentikan oleh pemimpin perguruan tinggi.
 - b) Unsur pemimpin perguruan tinggi dan pemimpin fakultas sebagaimana dimaksud pada huruf a) angka (1) huruf (a), (b), dan (c) telah ditetapkan dalam ketentuan tentang organisasi dan tata kerja perguruan tinggi yang bersangkutan yang telah mendapat persetujuan Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.
 - c) Susunan keanggotaan satuan pengawas internal:
 - (1) Anggota berasal dari unsur pendidik dan tenaga kependidikan di lingkungan Universitas/ Institut/ Sekolah Tinggi/ Politeknik/ Akademi/ Akademi Komunitas;
 - (2) Anggota satuan pengawas internal paling sedikit memiliki komposisi keahlian bidang akuntansi/keuangan, manajemen sumber daya manusia, manajemen aset, hukum, dan ketatalaksanaan;

- (3) Susunan keanggotaan satuan pengawas internal terdiri dari:
 - a. ketua merangkap anggota;
 - b. sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. anggota.
 - (4) Ketua dipilih di antara anggota, diangkat, dan diberhentikan oleh pemimpin perguruan tinggi.
- d) Susunan keanggotaan dewan penyantun atau nama lain:
 - (1) Paling sedikit 5 (lima) orang;
 - (2) Anggota dapat berasal dari unsur pemerintah/pemerintah daerah, tokoh masyarakat, pakar pendidikan, pengusaha, alumni, dan purna bakti Universitas/Institut/Sekolah Tinggi/Politeknik/Akademi/Akademi Komunitas; dan
 - (3) Susunan keanggotaan dewan penyantun terdiri dari:
 - a. ketua merangkap anggota;
 - b. sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. anggota.
 - (4) Ketua dipilih di antara anggota, diangkat, dan diberhentikan oleh pemimpin perguruan tinggi.
- 4) Persyaratan keanggotaan dan masa jabatan senat, satuan pengawas internal, dan dewan penyantun serta organ lain, yang meliputi:
 - a) persyaratan, antara lain:
 - (1) kualifikasi pendidikan;
 - (2) usia;
 - (3) pangkat dan golongan; dan
 - (4) pengalaman.
 - b) ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, diatur oleh masing-masing perguruan tinggi.
- c. Tata cara pengangkatan pimpinan organisasi, berisi uraian tentang:
 - 1) tata cara pemilihan, pengangkatan, dan pemberhentian ketua, sekretaris, dan anggota senat
 - 2) tata cara pemilihan, pengangkatan, dan pemberhentian pemimpin perguruan tinggi dan pemimpin unit kerja dibawahnya;
 - 3) tata cara pemilihan, pengangkatan, dan pemberhentian ketua, sekretaris, dan anggota satuan pengawas internal; dan
 - 4) tata cara pemilihan, pengangkatan, dan pemberhentian ketua, sekretaris, dan anggota dewan penyantun atau nama lain.
- d. Sistem pengendalian dan pengawasan internal, berisi uraian mengenai:
 - 1) sistem pengendalian dan pengawasan internal yang berlaku dan diterapkan pada perguruan tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2) tata cara/mekanisme pelaksanaan pengendalian dan pengawasan internal;
 - 3) pelaporan hasil pelaksanaan pengendalian dan pengawasan internal; dan
 - 4) hal lain yang dianggap perlu.
- e. Dosen dan tenaga kependidikan, memuat tentang:
 - 1) status dosen dan tenaga kependidikan;
 - 2) jenjang jabatan dan pangkat dosen tetap dan tidak tetap, serta profesor emeritus;
 - 3) jenis jabatan dan pangkat tenaga kependidikan; dan
 - 4) pengangkatan, pembinaan, pengembangan karir, dan pemberhentian dosen dan tenaga kependidikan.

- f. Mahasiswa dan alumni memuat tentang:
 - 1) hak dan kewajiban mahasiswa;
 - 2) organisasi kemahasiswaan dan kegiatan mahasiswa;
 - 3) wadah/organisasi alumni dan hubungan alumni dengan perguruan tinggi; dan
 - 4) hal lain yang dianggap perlu.
 - g. Pengelolaan sarana dan prasarana, memuat tentang:
 - 1) sistem pengelolaan;
 - 2) prosedur (SOP) pendayagunaan sarana dan prasarana;
 - 3) sistem akuntansi dan pelaporan; dan
 - 4) hal lain yang dianggap perlu.
 - h. Pengelolaan anggaran, memuat tentang:
 - 1) sistem pengelolaan;
 - 2) prosedur (SOP) pengelolaan anggaran;
 - 3) sistem akuntansi dan pelaporan anggaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 4) hal lain yang dianggap perlu.
 - i. Kerja sama, memuat tentang:
 - 1) pengertian, bentuk, mekanisme, tujuan, dan prinsip kerja sama penyelenggaraan kegiatan akademik dan non-akademik, dalam rangka pengembangan program dan institusi perguruan tinggi;
 - 2) bentuk dan mekanisme kerja sama dengan perguruan tinggi dan pihak lain di dalam dan luar negeri; dan
 - 3) hal lain yang dianggap perlu.
5. SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL, berisi uraian mengenai:
- a. sistem penjaminan mutu internal yang berlaku dan diterapkan pada perguruan tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. tata cara/mekanisme pelaksanaan penjaminan mutu internal;
 - c. pelaporan hasil pelaksanaan penjaminan mutu internal;
 - d. akreditasi yang memuat uraian mengenai kegiatan, mekanisme, dan kesiapan perguruan tinggi untuk pelaksanaan akreditasi penyelenggaraan program dan institusi dalam kerangka sistem penjaminan mutu perguruan tinggi; dan
 - e. hal lain yang dianggap perlu.
6. BENTUK DAN TATA CARA PENETAPAN PERATURAN, memuat materi mengenai:
- a. bentuk peraturan yang dapat diterapkan di perguruan tinggi;
 - b. tata urutan peraturan; dan
 - c. tata cara/mekanisme penyusunan peraturan di perguruan tinggi.
7. PENDANAAN DAN KEKAYAAN
Memuat ketentuan tentang sumber-sumber pembiayaan penyelenggaraan kegiatan tridharma dan kekayaan perguruan tinggi.
8. KETENTUAN PERALIHAN
Memuat ketentuan tentang masa transisi pemberlakuan ketentuan tertentu dalam peraturan Menteri ini.
9. KETENTUAN PENUTUP
Memuat ketentuan mengenai pemberlakuan peraturan tentang statuta yang baru dan pencabutan peraturan tentang statuta yang lama.

Substansi dan tata urut substansi statuta disesuaikan dengan kebutuhan perguruan tinggi.

B. STATUTA PERGURUAN TINGGI NEGERI BADAN HUKUM (PTN BH)

1. KETENTUAN UMUM

Ketentuan umum berisi:

- a. batasan pengertian atau definisi;
- b. singkatan atau akronim yang digunakan dalam statuta;
- c. visi, misi, fungsi, dan tujuan; dan
- d. hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal-pasal berikutnya dalam statuta, antara lain ketentuan yang mencerminkan asas, maksud, dan tujuan.

Batasan pengertian atau definisi, singkatan, dan akronim yang dimuat dalam ketentuan umum hanya untuk kata atau istilah yang digunakan dalam pasal-pasal selanjutnya.

2. IDENTITAS

Identitas perguruan tinggi menjelaskan jati diri perguruan tinggi yang memuat antara lain:

- a. nama, status, tempat kedudukan, dan hari jadi perguruan tinggi;
- b. lambang;
- c. bendera perguruan tinggi/fakultas;
- d. himne dan/atau mars;
- e. busana akademik bagi pimpinan perguruan tinggi, guru besar, dan wisudawan (topi, toga, dan kalung);
- f. atribut mahasiswa; dan
- g. identitas lain yang dianggap perlu.

3. PENYELENGGARAAN TRIDHARMA, berisi uraian mengenai:

- a. penyelenggaraan kegiatan pendidikan, antara lain program pendidikan yang diselenggarakan (akademik, vokasi, profesi), memuat kalender akademik, kurikulum, tata cara penyelenggaraan perkuliahan, penilaian hasil belajar (bentuk, waktu, mekanisme, dan tata cara penilaian), administrasi akademik, bahasa pengantar, dan hal lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan;
- b. penyelenggaraan penelitian, antara lain program penelitian, keterlibatan dosen dan mahasiswa, publikasi hasil penelitian, pemanfaatan hasil penelitian, hak kekayaan intelektual (HKI), dan hal lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan penelitian;
- c. penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat, memuat antara lain jenis dan tata cara penyelenggaraan, keterlibatan dosen dan mahasiswa, dan publikasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
- d. etika akademik/kode etik, memuat etika akademik/kode etik yang berlaku di lingkungan PTN BH;
- e. kebebasan akademik dan otonomi keilmuan memuat penjabaran tentang kebebasan akademik dan otonomi keilmuan di perguruan tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- f. gelar dan penghargaan memuat tentang:
 - 1) persyaratan pemberian dan penggunaan gelar akademik, profesi, atau vokasi, dan penghargaan di bidang akademik.
 - 2) bentuk, kriteria, dan prosedur pemberian penghargaan kepada seseorang atau lembaga yang dipandang mempunyai prestasi sangat menonjol di bidang non-akademik.

4. SISTEM PENGELOLAAN, dalam sistem pengelolaan ini mengatur tata kelola perguruan tinggi, yang memuat:

- a. organisasi perguruan tinggi;
- b. pengelolaan sumber daya manusia;
- c. mahasiswa dan alumni;
- d. pengelolaan anggaran;
- e. pengelolaan sarana dan prasarana;
- f. pelaksanaan kerja sama; dan
- g. sistem pengendalian dan pengawasan internal.

- g. kerja sama memuat tentang:
 - 1) tujuan dan prinsip kerja sama dalam rangka penyelenggaraan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta kegiatan kerja sama lainnya dalam rangka pengembangan program dan institusi perguruan tinggi;
 - 2) bentuk dan mekanisme kerja sama dengan perguruan tinggi dan pihak lain di dalam dan luar negeri;
 - 3) hal lain yang dianggap perlu: pengertian, bentuk, mekanisme kerja sama dalam rangka penyelenggaraan kegiatan akademik dan non-akademik, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dengan perguruan tinggi dan pihak lain dalam dan luar negeri.
- 5. SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL, berisi uraian mengenai:
 - a. sistem penjaminan mutu internal yang berlaku dan diterapkan pada Perguruan Tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. tata cara/mekanisme pelaksanaan penjaminan mutu internal;
 - c. pelaporan hasil pelaksanaan penjaminan mutu internal;
 - d. akreditasi yang memuat uraian mengenai evaluasi dan akreditasi penyelenggaraan akademik dan administratif dalam kerangka sistem penjaminan mutu perguruan tinggi; dan
 - e. hal lain yang dianggap perlu.
- 6. BENTUK DAN TATA CARA PENETAPAN PERATURAN
Memuat materi mengenai:
 - a. bentuk peraturan yang dapat diterapkan di perguruan tinggi;
 - b. tata urutan peraturan; dan
 - c. tata cara/mekanisme penyusunan peraturan di perguruan tinggi.
- 7. PENDANAAN DAN KEKAYAAN
Memuat ketentuan tentang:
 - a. sumber pendanaan penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh PTN Badan Hukum yang merupakan pendapatan PTN Badan Hukum dan dikelola secara otonom, yang meliputi:
 - 1) masyarakat;
 - 2) biaya pendidikan;
 - 3) pengelolaan dana abadi dan usaha-usaha PTN Badan Hukum;
 - 4) kerja sama tridharma;
 - 5) pengelolaan kekayaan negara yang diberikan pemerintah dan pemerintah daerah untuk kepentingan pengembangan pendidikan tinggi; dan/atau
 - 6) sumber lain yang sah.
 - b. mekanisme pendanaan;
 - c. kekayaan PTN BH, yang meliputi nilai kekayaan awal dan pelaporan kekayaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. hal-hal lain yang dianggap perlu.
- 8. KETENTUAN PERALIHAN
Memuat ketentuan tentang masa transisi pemberlakuan ketentuan tertentu dalam peraturan Menteri ini.
- 9. KETENTUAN PENUTUP
Memuat ketentuan mengenai pemberlakuan peraturan tentang statuta yang baru dan pencabutan peraturan tentang statuta yang lama.

Substansi dan tata urut substansi statuta disesuaikan dengan kebutuhan perguruan tinggi.

C. MEKANISME PENETAPAN STATUTA PERGURUAN TINGGI NEGERI

1. Perguruan Tinggi menyusun Statuta Perguruan Tinggi;
2. Perguruan Tinggi menyampaikan usul Statuta Perguruan Tinggi kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi dan Sekretaris Jenderal;
3. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi melakukan penelaahan atas usul Statuta yang disampaikan Perguruan Tinggi bersama dengan Sekretariat Jenderal;
4. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi menyampaikan hasil telaahan atas usul Statuta kepada Perguruan Tinggi pengusul;
5. Perguruan Tinggi menyempurnakan dan menyampaikan kembali usul Statuta Perguruan Tinggi kepada Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi dengan tembusan Sekretaris Jenderal;
6. Usul Statuta Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada angka 5 (lima) telah mendapat persetujuan organ Perguruan Tinggi. Dalam hal Perguruan Tinggi belum memiliki organ sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, persetujuan usul statuta perguruan tinggi diberikan oleh Senat.;
7. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi menyampaikan usul Statuta Perguruan Tinggi kepada Menteri untuk ditetapkan melalui Sekretaris Jenderal;
8. Sekretaris Jenderal memproses penetapan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Statuta Perguruan Tinggi untuk mendapatkan persetujuan dan tanda tangan Menteri; dan
9. Menteri menetapkan Statuta Perguruan Tinggi.

D. MEKANISME PENETAPAN STATUTA PERGURUAN TINGGI NEGERI BADAN HUKUM

1. Perguruan Tinggi Negeri yang telah ditetapkan sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN-BH) menyusun rancangan peraturan pemerintah (RPP) tentang Statuta PTN-BH;
2. PTN-BH menyampaikan RPP tentang Statuta PTN-BH kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dengan tembusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi dan Sekretaris Jenderal;
3. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi melakukan penelaahan dan pembahasan RPP tentang Statuta PTN-BH bersama dengan Sekretariat Jenderal;
4. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi menyampaikan hasil penelaahan dan pembahasan RPP kepada Perguruan Tinggi pengusul;
5. PTN-BH menyampaikan kembali RPP tentang Statuta PTN-BH yang telah disempurnakan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi dengan tembusan kepada Sekretaris Jenderal;
6. Sekretaris Jenderal memproses usul penetapan RPP tentang statuta PTN-BH sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
7. Penetapan PP tentang Statuta PTN-BH oleh Presiden.

BAB III

ORGANISASI PERGURUAN TINGGI

Organisasi perguruan tinggi sesuai dengan ketentuan Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi terdiri atas unsur:

1. penyusun kebijakan;
2. pelaksana akademik;
3. pengawas dan penjaminan mutu;
4. penunjang akademik atau sumber belajar; dan
5. pelaksana administrasi atau tata usaha.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 29 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, Organisasi Perguruan Tinggi paling sedikit terdiri atas:

1. senat universitas/institut/sekolah tinggi/politeknik/akademi/akademi komunitas sebagai unsur penyusun kebijakan yang menjalankan fungsi penetapan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan akademik;
2. pemimpin perguruan tinggi sebagai unsur pelaksana akademik yang menjalankan fungsi penetapan kebijakan non-akademik dan pengelolaan perguruan tinggi untuk dan atas nama Menteri;
3. satuan pengawas internal yang dibentuk oleh pemimpin perguruan tinggi yang menjalankan fungsi pengawasan non-akademik untuk dan atas nama pemimpin perguruan tinggi;
4. dewan penyantun atau nama lain yang menjalankan fungsi pertimbangan non-akademik dan fungsi lain yang ditetapkan dalam Statuta;

A. SUSUNAN ORGANISASI PERGURUAN TINGGI

1. Senat universitas/institut/sekolah tinggi/politeknik/akademi/akademi komunitas.

Senat universitas/institut/sekolah tinggi/politeknik/akademi/akademi komunitas memiliki anggota yang berasal dari wakil dosen yang mewakili bidang ilmu dan teknologi atau kelompok bidang ilmu dan teknologi yang dikembangkan di perguruan tinggi, sebagaimana diatur dalam statuta perguruan tinggi.

2. Pemimpin perguruan tinggi.

Pemimpin perguruan tinggi terdiri atas:

- a. Rektor untuk pemimpin universitas/institut;
- b. Ketua untuk pemimpin sekolah tinggi; dan
- c. Direktur untuk pemimpin politeknik/akademi/akademi komunitas.

Rektor/Ketua/Direktur dibantu oleh paling sedikit 2 (dua) orang wakil rektor/ketua/direktur yaitu:

- a. wakil rektor/ketua/direktur bidang akademik; dan
- b. wakil rektor/ketua/direktur bidang non-akademik.

Pembagian fungsi wakil Rektor/Ketua/Direktur diatur dalam organisasi dan tata kerja Universitas/Institut/Sekolah Tinggi/Politeknik/Akademi/ Akademi Komunitas yang bersangkutan.

Wakil Rektor/Ketua/Direktur pada Universitas/Institut/Sekolah Tinggi/Politeknik paling banyak berjumlah 4 (empat) wakil Rektor/Ketua/Direktur.

Unit organisasi di bawah pemimpin perguruan tinggi terdiri atas:

- a. Unit pelaksana pendidikan yaitu:
 - 1) fakultas/jurusan pada universitas dan institut; dan/atau
 - 2) jurusan pada sekolah tinggi, politeknik, akademi, dan akademi komunitas.

Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung, yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, vokasi, dan/atau profesi dalam satu atau beberapa pohon/kelompok ilmu pengetahuan dan teknologi.

Jurusan atau sebutan lain yang sejenis adalah himpunan sumber daya pendukung, yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, vokasi, dan/atau profesi dalam 1 (satu) atau beberapa cabang ilmu pengetahuan dan teknologi.

Fakultas terdiri atas:

- 1) dekan;
- 2) wakil dekan paling banyak berjumlah 3 (tiga) wakil dekan;
- 3) jurusan (pada fakultas dapat dibentuk jurusan sesuai dengan beban kerja dan cabang atau kelompok ilmu yang diselenggarakan oleh program studi);
- 4) program studi;
- 5) laboratorium/bengkel/studio; dan
- 6) bagian tata usaha terdiri atas paling banyak 3 (tiga) subbagian

Jurusan terdiri atas:

- 1) ketua;
- 2) sekretaris;
- 3) program studi; dan
- 4) laboratorium/bengkel/studio (khusus Sekolah Tinggi/Politeknik)

Universitas/Institut dapat membentuk Program Pascasarjana yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik program magister dan program doktor untuk bidang ilmu multidisiplin.

Program Pascasarjana terdiri atas:

- 1) Direktur;
- 2) wakil direktur paling banyak berjumlah 2 (dua) wakil direktur;
- 3) program studi; dan
- 4) subbagian tata usaha/kelompok jabatan fungsional.

b. Unit pelaksana penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yaitu:

- 1) lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat pada universitas dan institut; dan/atau
- 2) pusat penelitian dan pengabdian kepada masyarakat pada sekolah tinggi, politeknik, akademi, dan akademi komunitas.

Lembaga/pusat penelitian dan pengabdian kepada masyarakat merupakan unit pelaksana akademik di bidang penelitian, pengabdian kepada masyarakat.

Lembaga pada universitas dan institut terdiri atas:

- 1) ketua (bukan jabatan struktural tetapi jabatan fungsional yang diberi tugas tambahan);
- 2) sekretaris (bukan jabatan struktural tetapi jabatan fungsional yang diberi tugas tambahan);
- 3) pusat (di bawah lembaga) sesuai dengan kebutuhan;
- 4) kelompok jabatan fungsional;
- 5) bagian/subbagian tata usaha; dan
- 6) bagian tata usaha paling banyak terdiri atas 3 (tiga) subbagian.

Pusat pada sekolah tinggi, politeknik, akademi, dan akademi komunitas terdiri atas:

- 1) ketua (bukan jabatan struktural tetapi jabatan fungsional yang diberi tugas tambahan);
- 2) subbagian/petugas tata usaha; dan

3) kelompok jabatan fungsional.

Pembentukan pusat pada lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat universitas dan institut dilakukan sesuai dengan kebutuhan.

Lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat pada universitas dan institut memiliki pusat paling sedikit 5 (lima) pusat.

c. Unit pelaksana penjaminan mutu

Unit pelaksana penjaminan mutu pada universitas/institut/sekolah tinggi/politeknik/akademi/akademi komunitas merupakan unit organisasi yang bertugas merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, dan mengembangkan sistem penjaminan mutu internal universitas/ institut/ sekolah tinggi/ politeknik/ akademi/akademi komunitas dapat berbentuk badan/pusat penjaminan mutu.

badan/pusat penjaminan mutu terdiri atas:

- a) ketua atau sebutan lain yang sejenis (bukan jabatan struktural tetapi jabatan fungsional yang diberi tugas tambahan);
- b) pusat sesuai dengan kebutuhan; dan
- c) subbagian/petugas tata usaha.

d. Unit pelaksana administrasi atau ketatausahaan

unit pelaksana administrasi atau ketatausahaan pada Universitas/ Institut/Sekolah Tinggi/Politeknik/Akademi/Akademi Komunitas merupakan unit organisasi yang menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas dan layanan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Universitas/Institut/Sekolah Tinggi/Politeknik/ Akademi/ Akademi Komunitas.

Penyelenggaraan layanan administrasi atau ketatausahaan pada Universitas/ Institut/ SekolahTinggi/ Politeknik / Akademi /Akademi Komunitas bidang akademik dan non-akademik, meliputi:

Layanan administrasi bidang akademik:

- 1) pendidikan, terdiri atas:
 - a) penerimaan mahasiswa;
 - b) penyelenggaraan perkuliahan;
 - c) penilaian hasil belajar;
 - d) wisuda/dies natalis/pertemuan ilmiah;
 - e) kegiatan kemahasiswaan (akademik dan non-akademik); dan
 - f) alumni.
- 2) penelitian dan pengabdian kepada masyarakat:
 - a) proposal;
 - b) seminar hasil penelitian;
 - c) publikasi;
 - d) HKI; dan
 - e) Perijinan/PPM.

Layanan administrasi bidang non-akademik meliputi:

- 1) organisasi dan tata laksana:
 - a) evaluasi, penataan, dan pengembangan unit organisasi;
 - b) analisis jabatan dan beban kerja;
 - c) SOP dan mekanisme hubungan kerja; dan
 - d) pelayanan publik.
- 2) hukum dan perundang-undangan:
 - a) penyusunan peraturan perundang-undangan; dan
 - b) penyiapan bahan pertimbangan dan pemberian bantuan hukum.
- 3) ketatausahaan dan kerumahtanggaan:
 - a) layanan tata usaha pimpinan;
 - b) persuratan;

- c) kearsipan;
 - d) keprotokolan;
 - e) pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana; dan
 - f) layanan perkantoran lainnya.
- 4) perencanaan:
 - a) penyusunan rencana dan program jangka panjang, jangka menengah, dan renstra;
 - b) penyusunan RKT;
 - c) monitoring dan evaluasi pelaksanaan program; dan
 - d) penyusunan laporan pelaksanaan program.
 - 5) keuangan:
 - a) pecairan anggaran;
 - b) penerimaan, pembelanjaan, dan pengelolaan anggaran; dan
 - c) akuntansi dan pelaporan keuangan.
 - 6) ketenagaan:
 - a) penerimaan/pengangkatan sumber daya manusia;
 - b) penugasan, pembinaan, dan pengembangan sumber daya manusia;
 - c) mutasi;
 - d) penghargaan dan kesejahteraan; dan
 - e) pemberhentian sumber daya manusia.
 - 7) sarana dan prasarana:
 - a) pengadaan sarana dan prasarana;
 - b) pemanfaatan sarana dan prasarana;
 - c) pemeliharaan sarana dan prasarana;
 - d) inventarisasi dan penghapusan sarana dan prasarana; dan
 - e) pelaporan sarana dan prasarana.
 - 8) Kemahasiswaan dan alumni:
 - a) kegiatan kemahasiswaan intrakurikuler dan ekstrakurikuler;
 - b) organisasi kemahasiswaan; dan
 - c) pembinaan bakat dan minat mahasiswa.
 - 9) kerja sama:
 - e) dokumen kerja sama;
 - f) evaluasi;
 - g) fasilitasi kegiatan kerja sama; dan
 - h) layanan internasional.
 - 10) hubungan masyarakat:
 - f) penyusunan bahan dan layanan informasi;
 - g) publikasi;
 - h) promosi;
 - i) peliputan kegiatan pimpinan;
 - j) dokumentasi kegiatan;
 - k) penanganan pengaduan masyarakat;
 - l) monitoring berita media masa.
 - 11) pelayanan teknis serta administrasi lainnya.

Unit pelaksana administrasi atau ketatausahaan dapat berbentuk:

- 1) biro (Universitas/Institut);
- 2) bagian (Sekolah Tinggi/Politeknik/Akademi); dan/atau
- 3) subbagian (Akademi Komunitas).

Unit pelaksana administrasi yang berbentuk biro pada universitas dan institut paling banyak terdiri atas 4 (empat) biro, masing-masing biro paling banyak terdiri atas 4 (empat) bagian, dan masing-masing bagian paling banyak terdiri atas 3 (tiga) subbagian.

Unit pelaksana administrasi yang berbentuk bagian pada Sekolah Tinggi/Politeknik/Akademi paling banyak terdiri atas 4 (empat) bagian, masing-masing bagian paling banyak terdiri atas 3 (tiga) subbagian.

e. Unit pengembangan dan pelaksana tugas strategis.

Unit pengembangan dan pelaksana tugas strategis pada Universitas/ Institut/ Sekolah Tinggi/ Politeknik/ Akademi/ Akademi Komunitas merupakan unit organisasi yang menyelenggarakan fungsi pengembangan dan pelaksanaan tugas-tugas strategis sesuai dengan kebutuhan.

Unit pengembangan dan pelaksana tugas strategis dapat berbentuk badan/pusat.

Badan/pusat dapat terdiri atas:

- 1) ketua atau sebutan lain yang sejenis yang bukan merupakan jabatan struktural tetapi jabatan fungsional yang diberi tugas tambahan;
- 2) pusat sesuai dengan kebutuhan; dan/atau
- 3) subbagian/kelompok jabatan fungsional.

f. Unit penunjang akademik atau sumber belajar

Unit penunjang akademik atau sumber belajar pada Universitas/Institut/ Sekolah Tinggi/Politeknik/Akademi/Akademi Komunitas merupakan unit kerja yang mendukung pelaksanaan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan tata kelola yang tidak dilaksanakan oleh unit organisasi di lingkungan Universitas/ Institut/Sekolah Tinggi/Politeknik/ Akademi/Akademi Komunitas.

Unit penunjang akademik atau sumber belajar pada Universitas/ Institut/ Sekolah Tinggi/Politeknik/Akademi/Akademi Komunitas dibentuk sesuai kebutuhan.

Unit penunjang akademik atau sumber belajar terdiri atas:

- 1) kepala;dan
- 2) subbagian/kelompok jabatan fungsional.

3. Satuan pengawas internal

Tugas, fungsi, kewenangan, dan keanggotaan satuan pengawas internal ditetapkan dalam statuta.

4. Dewan penyantun atau nama lain

Tugas, fungsi, kewenangan, dan keanggotaan dewan penyantun atau nama lain ditetapkan dalam statuta.

B. MEKANISME PENGAJUAN USUL DAN PENETAPAN ORGANISASI

1. Perguruan tinggi menyusun usul pembentukan dan/atau perubahan organisasi perguruan tinggi dengan disertai naskah akademik;
2. Perguruan tinggi menyampaikan usul pembentukan dan/atau perubahan organisasi perguruan tinggi dan naskah akademik kepada Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi dengan tembusan Sekretaris Jenderal;
3. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi melakukan penelaahan atas usul pembentukan dan/atau perubahan organisasi perguruan tinggi dan naskah akademik yang disampaikan Perguruan Tinggi bersama dengan Sekretariat Jenderal;
4. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi menyampaikan hasil telaahan atas usul pembentukan dan/atau perubahan organisasi perguruan tinggi dan naskah akademik kepada Perguruan Tinggi pengusul;
5. Perguruan tinggi menyampaikan kembali revisi usul pembentukan dan/atau perubahan organisasi perguruan tinggi dan naskah akademik kepada Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi dengan tembusan Sekretaris Jenderal;
6. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi memberikan rekomendasi dan menyampaikan usul pembentukan dan/atau perubahan organisasi perguruan tinggi dan kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal;
7. Sekretaris Jenderal menyiapkan usul Menteri tentang pembentukan dan/atau perubahan organisasi perguruan tinggi untuk disampaikan kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;

8. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melakukan pembahasan dan koordinasi dengan kementerian terkait serta memberikan persetujuan atau penolakan terhadap usul pembentukan dan/atau perubahan organisasi perguruan tinggi; dan
9. Menteri menetapkan pembentukan dan/atau perubahan organisasi perguruan tinggi.

C. KRITERIA PEMBENTUKAN UNIT ORGANISASI DI BAWAH UNSUR PEMIMPIN PERGURUAN TINGGI

Pembentukan dan/atau perubahan organisasi perguruan tinggi didasarkan pada kebutuhan dan analisis beban kerja perguruan tinggi. Beban kerja perguruan tinggi digambarkan dalam komponen penyelenggaraan perguruan tinggi yang meliputi:

- a. program studi;
- b. mahasiswa;
- c. dosen;
- d. tenaga kependidikan;
- e. anggaran;
- f. kerja sama;
- g. luas tanah;
- h. gedung
- i. sistem informasi;
- j. kegiatan penelitian;
- k. kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

Komponen tersebut diberi bobot berdasarkan besarnya pengaruh komponen terhadap beban kerja perguruan tinggi. Pembobotan dan penghitungan komponen serta penentuan besaran unit organisasi di perguruan tinggi diuraikan sebagai berikut:

1. Unit pelaksana pendidikan

a. Kriteria pembentukan fakultas dan jurusan

- 1) program studi;
- 2) mahasiswa;
- 3) dosen;
- 4) tenaga kependidikan; dan
- 5) gedung.

b. penghitungan komponen pembentukan fakultas dan jurusan sebagai berikut:

NO	KOMPONEN	INTERVAL	SKOR	BOBOT	NILAI (SKOR X BOBOT)	UNIT ORGANISASI
1	2	3	4	5	6	7
1	PROGRAM STUDI	1	1	2	2	Kategori 1 (1-20): • 1 Ketua Jurusan • 1 Sekretaris Jurusan • Kelompok Jabatan fungsional Kategori 2 (20,1-40): • 1 Dekan • 1 Wakil Dekan • Subbagian
		2	2	2	4	
		3	3	2	6	
		4	4	2	8	
		5	5	2	10	
		6	6	2	12	
		7	7	2	14	
		8	8	2	16	
		9	9	2	18	
		> 9	10	2	20	

NO	KOMPONEN	INTERVAL	SKOR	BOBOT	NILAI (SKOR X BOBOT)	UNIT ORGANISASI
2	MAHASISWA	≤ 500	1	3	3	Kategori 3 (40,1-60): • 1 Dekan • 2 Wakil Dekan • 2 Subbagian Kategori 4 (60,1-80): • 1 Dekan • 2 Wakil Dekan • 1 Bagian, 2 Subbagian Kategori 5 (80,1-100): • 1 Dekan • 3 Wakil Dekan • 1 Bagian, 3 Subbagian
		501 – 750	2	3	6	
		751 – 1000	3	3	9	
		1001 – 1250	4	3	12	
		1251 – 1500	5	3	15	
		1501 – 1750	6	3	18	
		1751 – 2000	7	3	21	
		2001 – 2250	8	3	24	
		2251 – 2500	9	3	27	
		> 2500	10	3	30	
3	DOSEN	≤ 20	1	3	3	
		21 – 36	2	3	6	
		37 – 52	3	3	9	
		53 – 68	4	3	12	
		69 – 84	5	3	15	
		85 – 100	6	3	18	
		101 – 116	7	3	21	
		117 – 132	8	3	24	
		133 – 148	9	3	27	
		> 148	10	3	30	
4	TENAGA KEPENDIDIKAN	≤ 15	1	1	1	
		16 - 31	2	1	2	
		32 - 47	3	1	3	
		48 - 63	4	1	4	
		64 - 79	5	1	5	
		80 - 95	6	1	6	
		96 - 111	7	1	7	
		112 - 127	8	1	8	
		128 - 143	9	1	9	
		>143	10	1	10	
5	GEDUNG (M2)	≤ 1851	1	1	1	
		1852 - 2552	2	1	2	
		2553 - 3253	3	1	3	
		3254 - 3054	4	1	4	
		3055 - 3755	5	1	5	
		3756 - 4456	6	1	6	
		4457 - 5157	7	1	7	
		5158 - 5858	8	1	8	
		5859 - 6559	9	1	9	
		>6560	10	1	10	

c. contoh:

Universitas Intelegensia memiliki 5 program studi, 800 mahasiswa, 50 orang dosen, 80 tenaga kependidikan, dan luas gedung 4000 m².

Nilai yang diperoleh:

- Program studi : 5 , nilai 10
 - Mahasiswa : 800, nilai 9
 - Dosen : 50, nilai 6
 - Tenaga kependidikan : 80, nilai 3
 - Gedung : 4000, nilai 6
- Total nilai 34 → Kategori 2

2. Unit pelaksana penelitian dan pengabdian kepada masyarakat

a. Kriteria pembentukan lembaga dan pusat

- 1) program studi;
- 2) kegiatan penelitian;
- 3) kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
- 4) tenaga kependidikan;
- 5) anggaran;dan
- 6) gedung.

b. Penghitungan komponen pembentukan unit pelaksana penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sebagai berikut:

NO	KOMPONEN	INTERVAL	SKOR	BOBOT	NILAI (SKOR X BOBOT)	UNIT ORGANISASI
1	PROGRAM STUDI	1	1	2	2	Kategori 1 (1-20): • 1 Kepala • 1 Sekretaris • 1 Subbagian
		2	2	2	4	
		3	3	2	6	
		4	4	2	8	Kategori 2 (20,1-40): • 1 Kepala • 1 Sekretaris • 2 Subbagian
		5	5	2	10	
		6	6	2	12	
		7	7	2	14	Kategori 3 (40,1-60):
		8	8	2	16	
		9	9	2	18	
		>9	10	2	20	
2	TENAGA KEPENDIDIKAN	≤ 3	1	1	1	• 1 Kepala
		4 - 23	2	1	2	
		24 – 43	3	1	3	
		44 – 63	4	1	4	Kategori 4 (60,1-80): • 1 Kepala • 1 Sekretaris • 1 Bagian, 3 Subbagian
		64 – 83	5	1	5	
		84 – 103	6	1	6	
		104 – 123	7	1	7	Kategori 5 (80,1-100): • 1 Kepala • 1 Sekretaris • 1 bagian, 4 Subbagian
		124 – 143	8	1	8	
		144 – 163	9	1	9	
		> 163	10	1	10	

3	KEGIATAN PENELITIAN DALAM 1 TAHUN	≤ 10 11 - 40 41 - 70 71 - 100 101 - 130 131 - 160 161 - 190 191 - 220 221 - 250 > 250	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	2 4 6 8 10 12 14 16 18 20
4	KEGIATAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DALAM 1 TAHUN	≤ 10 11 - 40 41 - 70 71 - 100 101 - 130 131 - 160 161 - 190 191 - 220 221 - 250 > 250	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	2 4 6 8 10 12 14 16 18 20
5	ANGGARAN	$\leq 1.000.000$ 1.000.001 – 6.000.000 6.000.001 – 11.000.000 11.000.001 – 16.000.000 16.000.001 – 21.000.000 21.000.001 – 26.000.000 26.000.001 – 31.000.000 31.000.001 – 36.000.000 36.000.001 – 41.000.000 > 41.000.000	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	2 2 2 2 2 2 2 2 2	2 4 6 8 10 12 14 16 18 20
6	GEDUNG (M ²)	≤ 150 151 - 1150 1151 – 2150 2151 – 3150 3151 – 4150 4151 – 5150 5151 – 6150 6151 – 7150 7151 – 8150 > 8150	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	1 1 1 1 1 1 1 1 1	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

c. contoh:

Universitas Archimedes memiliki 10 program studi, 110 tenaga kependidikan, 50 kegiatan penelitian, 20 kegiatan abdimas, anggaran sebesar Rp 100 juta dan luas gedung 7.700 m².

Nilai yang diperoleh:

- Program studi : 10 , nilai 20
 - Tenaga kependidikan : 110, nilai 7
 - Kegiatan penelitian : 50, nilai 6
 - Kegiatan pengabdian : 20, nilai 4
 - Anggaran : 100 juta, nilai 20
 - Gedung : 7.700, nilai 9
- Total nilai 66 → Kategori 4

3. Unit pelaksana penjaminan mutu

a. Kriteria pembentukan badan dan pusat

- 1) program studi;
- 2) kegiatan penjaminan mutu;
- 3) tenaga kependidikan;
- 4) anggaran; dan
- 5) gedung.

b. Penghitungan komponen pembentukan unit pelaksana penjaminan mutu sebagai berikut:

NO	KOMPONEN	INTERVAL	SKOR	BOBOT	NILAI (SKOR X BOBOT)	UNIT ORGANISASI
1	PROGRAM STUDI	1	1	2	2	Kategori 1 (1-20): • 1 Kepala • 1 Sekretaris • 1 Subbagian
		2	2	2	4	
		3	3	2	6	
		4	4	2	8	
		5	5	2	10	
		6	6	2	12	Kategori 2 (20,1-40): • 1 Kepala • 1 Sekretaris • 2 Subbagian
		7	7	2	14	
		8	8	2	16	
		9	9	2	18	
		>9	10	2	20	
2	TENAGA KEPENDIDIKAN	≤ 3	1	2	2	Kategori 3 (40,1-60): • 1 Kepala • 1 Sekretaris • 3 Subbagian
		4 - 23	2	2	4	
		24 – 43	3	2	6	
		44 – 63	4	2	8	
		64 – 83	5	2	10	
		84 – 103	6	2	12	Kategori 4 (60,1-80): • 1 Kepala • 1 Sekretaris • 1 Bagian, 3 Subbagian
		104 – 123	7	2	14	
		124 – 143	8	2	16	
		144 – 163	9	2	18	
		> 163	10	2	20	

NO	KOMPONEN	INTERVAL	SKOR	BOBOT	NILAI (SKOR X BOBOT)	UNIT ORGANISASI
3	KEGIATAN PENJAMINAN MUTU	≤ 10	1	4	4	Kategori 5 (80,1-100): • 1 Kepala • 1 Sekretaris • 1 Bagian, 4 Subbagian
		11 – 20	2	4	8	
		21 – 30	3	4	12	
		31 – 40	4	4	16	
		41 – 50	5	4	20	
		51 – 60	6	4	24	
		61 – 70	7	4	28	
		71 – 80	8	4	32	
		81 – 90	9	4	36	
		> 90	10	4	40	
4	ANGGARAN	≤ 1.000.000	1	3	3	
		1.000.001 – 6.000.000	2	3	6	
		6.000.001 – 11.000.000	3	3	9	
		11.000.001 – 16.000.000	4	3	12	
		16.000.001 – 21.000.000	5	3	15	
		21.000.001 – 26.000.000	6	3	18	
		26.000.001 – 31.000.000	7	3	21	
		31.000.001 – 36.000.000	8	3	24	
		36.000.001 – 41.000.000	9	3	27	
		> 41.000.000	10	3	30	
5	GEDUNG (M ²)	≤ 150	1	1	1	
		151 - 1150	2	1	2	
		1151 – 2150	3	1	3	
		2151 – 3150	4	1	4	
		3151 – 4150	5	1	5	
		4151 – 5150	6	1	6	
		5151 – 6150	7	1	7	
		6151 – 7150	8	1	8	
		7151 – 8150	9	1	9	
		> 8150	10	1	10	

c. contoh:

Institut Teknologi Cendekia memiliki 6 program studi, 30 tenaga kependidikan, 20 kegiatan penjaminan mutu, anggaran sebesar Rp 40 juta, dan luas gedung 2.200 m².

Nilai yang diperoleh:

- Program studi : 6, nilai 12
- Tenaga kependidikan : 30, nilai 6
- Kegiatan penjaminan mutu: 20, nilai 8
- Anggaran : 40 juta, nilai 27
- Gedung : 2.200, nilai 4

Total nilai 57 → Kategori 3

4. Unit pelaksana administrasi atau ketatausahaan
 - a. Kriteria pembentukan biro, bagian, atau subbagian:
 - 1) program studi;
 - 2) mahasiswa;
 - 3) dosen;
 - 4) tenaga kependidikan;
 - 5) anggaran;
 - 6) kerja sama;
 - 7) luas tanah;
 - 8) gedung
 - 9) sistem informasi;
 - 10) kegiatan penelitian;
 - 11) kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
 - b. Penghitungan komponen pembentukan biro/bagian sebagai berikut:

KOMPONEN PEMBENTUKAN BIRO/BAGIAN PADA UNIVERSITAS/INSTITUT

NO	KOMPONEN	INTERVAL	SKOR	BOBOT	NILAI (SKOR X BOBOT)	UNIT ORGANISASI
1	2	3	4	5	6	7
A.	UNSUR UTAMA					
1.	PROGRAM STUDI	≤ 6 7 – 17 18 – 28 29 – 39 40 – 50 51 – 61 62 – 72 73 – 83 84 – 94 > 94	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5	1,5 3 4,5 6 7,5 9 10,5 12 13,5 15	Kategori 1 (1-10): • 1 Pimpinan • 2 Wakil • 1 Biro • 2 Bagian, masing-masing 2 Subbagian Kategori 2 (10,1-20): • 1 Pimpinan • 2 Wakil • 1 Biro • 2 Bagian, masing-masing 3 Subbagian Kategori 3 (20,1-30): • 1 Pimpinan • 2 Wakil • 1 Biro • 3 Bagian, masing-masing 2-3 Subbagian Kategori 4 (30,1-40): • 1 Pimpinan • 3 Wakil • 2 Biro • 4 Bagian, masing-masing 2-3 Subbagian Kategori 5 (40,1-50): • 1 Pimpinan • 3 Wakil • 2 Biro • 5-6 Bagian, masing-masing 2-3 Subbagian Kategori 6 (50,1-60): • 1 Pimpinan
2.	MAHASISWA	≤ 300 301 – 4.800 4.801 – 9.300 9.301 – 13.800 13.801 – 18.300 18.301 – 22.800 22.801 – 27.300 27.301 – 31.800 31.801 – 36.300 > 36.300	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5	1,5 3 4,5 6 7,5 9 10,5 12 13,5 15	
3.	DOSEN	≤ 36 37 – 187 188 – 338 339 – 489 490 – 640 641 – 791 791 – 942 943 – 1.093 1.094 – 1.244 > 1244	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5	1,5 3 4,5 6 7,5 9 10,5 12 13,5 15	
4.	TENAGA KEPENDIDIKAN	≤ 30 31 - 230 231 – 430 431 – 630 631 – 830 831 – 1.030 1.031 – 1.230 1.231 – 1.430 1.431 – 1.630 > 1.630	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	

5.	KEGIATAN PENELITIAN DALAM 1 TAHUN	≤ 10 11 - 40 41 - 70 71 - 100 101 - 130 131 - 160 161 - 190 191 - 220 221 - 250 > 250	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	1 1 1 1 1 1 1 1 1	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	• 3 Wakil • 3 Biro • 7-8 Bagian, masing-masing 2-3 Subbagian Kategori 7 (60,1-70): • 1 Pimpinan • 4 Wakil • 3 Biro • 9-10 Bagian, masing-masing 2-3 Subbagian
6.	KEGIATAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DALAM 1 TAHUN	≤ 10 11 - 40 41 - 70 71 - 100 101 - 130 131 - 160 161 - 190 191 - 220 221 - 250 > 250	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	1 1 1 1 1 1 1 1 1	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	 Kategori 8 (70,1-80): • 1 Pimpinan • 4 Wakil • 3 Biro • 11-12 Bagian, masing-masing 2-3 Subbagian Kategori 9 (80,1-90): • 1 Pimpinan • 4 Wakil • 4 Biro • 13-14 Bagian, masing-masing 2-3 Subbagian
B.	UNSUR PENUNJANG					
7.	ANGGARAN (dalam ribuan rupiah)	$\leq 10.000.000$ 10.000.001 – 50.000.000 50.000.001 – 90.000.000 90.000.001 – 130.000.000 130.000.001 – 170.000.000 170.000.001 – 210.000.000 210.000.001 – 250.000.000 250.000.001 – 290.000.000 290.000.001 – 330.000.000 > 330.000.000	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5	0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5	 Kategori 10 (90,1-100): • 1 Pimpinan • 4 Wakil • 4 Biro • 15-16 Bagian, masing-masing 2-3 Subbagian
8.	KERJA SAMA	≤ 5 6 – 16 17 – 27 28 – 38 39 – 49 50 – 60 61 – 71 72 – 82 83 - 93 >93	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5	0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5	• 4 Biro • 15-16 Bagian, masing-masing 2-3 Subbagian
9.	TANAH (ha)	≤ 30 31 – 40 41 – 50 51 – 60 61 – 70 71 – 80 81 – 90 91 – 100 101 – 110 > 110	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5	0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5	

10.	GEDUNG (M ²)	≤ 3.000	1	0,5	0,5	
		3.001 – 13.000	2	0,5	1	
		13.001 – 23.000	3	0,5	1,5	
		23.001 – 33.000	4	0,5	2	
		33.001 – 43.000	5	0,5	2,5	
		43.001 – 53.000	6	0,5	3	
		53.001 – 63.000	7	0,5	3,5	
		63.001 – 73.000	8	0,5	4	
		73.001 – 83.000	9	0,5	4,5	
		> 83.000	10	0,5	5	
11.	SISTEM INFORMASI MANAJEMEN (kbps)	≤ 60	1	0,5	0,5	
		61 – 90	2	0,5	1	
		91 – 120	3	0,5	1,5	
		121 – 150	4	0,5	2	
		151 – 180	5	0,5	2,5	
		181 – 210	6	0,5	3	
		211 – 240	7	0,5	3,5	
		241 – 270	8	0,5	4	
		271 - 300	9	0,5	4,5	
		> 300	10	0,5	5	

c. contoh:

Universitas Probitas memiliki 56 program studi, 24.440 mahasiswa, 650 dosen, 207 tenaga kependidikan, 110 kegiatan penelitian, 100 kegiatan abdimas, anggaran sebesar Rp 125 milyar, 99 kerja sama, luas tanah 38 ha, luas gedung 54.280 m², dan sistem informasi manajemen 230 kbps.

Nilai yang diperoleh:

- Program studi : 56, nilai 9
 - Mahasiswa : 24.440, nilai 10,5
 - Dosen : 650, nilai 9
 - Tenaga kependidikan : 207, nilai 2
 - Kegiatan penelitian : 110, nilai 5
 - Kegiatan abdimas : 100, nilai 4
 - Anggaran : 125 milyar, nilai 2
 - Kerja sama : 99, nilai 5
 - Tanah : 38 ha, nilai 1
 - Gedung : 54.280 m², nilai 3,5
 - SIM : 230 kbps, nilai 3,5
- Total nilai 54,5 → Kategori 6

**KOMPONEN PEMBENTUKAN BAGIAN PADA SEKOLAH TINGGI/
POLITEKNIK/AKADEMI**

NO	KOMPONEN	INTERVAL	SKOR	BOBOT	NILAI (SKOR X BOBOT)	UNIT ORGANISASI
1	2	3	4	5	6	7
A.	UNSUR UTAMA					
1.	PROGRAM STUDI	≤ 3 4 - 6 7 - 9 10 - 12 13 - 15 16 - 18 19 - 21 22 - 24 25 - 27 > 27	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	2 4 6 8 10 12 14 16 18 20	Kategori 1 (1-20): • 1 Pimpinan • 2 Wakil • 1 Bagian, 2 Subbagian Kategori 2 (20,1-40): • 1 Pimpinan • 2 Wakil • 1 Bagian, 3 Subbagian
2.	MAHASISWA	≤ 100 101 - 500 501 - 900 901 - 1.300 1.301 - 1.700 1.701 - 2.100 2.101 - 2.500 2.501 - 2.900 2.901 - 3.300 > 3.300	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5	1,5 3 4,5 6 7,5 9 10,5 12 13,5 15	• 1 Bagian, 3 Subbagian Kategori 3 (40,1-60): • 1 Pimpinan • 3 Wakil • 2 Bagian, masing- masing 2-3 Subbagian
3.	DOSEN	≤ 20 21 - 61 62 - 102 103 - 143 144 - 184 185 - 225 226 - 266 267 - 307 308 - 348 > 348	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5	1,5 3 4,5 6 7,5 9 10,5 12 13,5 15	Kategori 4 (60,1-80): • 1 Pimpinan • 3 Wakil • 3 Bagian, masing- masing 2-3 Subbagian
4.	TENAGA KEPENDIDIKAN	≤ 20 21 - 41 42 - 62 63 - 83 84 - 104 124 - 144 145 - 165 166 - 186 187 - 207 > 207	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	Kategori 5 (80,1-100): • 1 Pimpinan • 4 Wakil • 4 Bagian, masing- masing 2-3 Subbagian

5.	ANGGARAN (dalam ribuan rupiah)	$\leq 5.000.000$ $5.000.001 - 45.000.000$ $45.000.001 - 85.000.000$ $85.000.001 - 125.000.000$ $125.000.001 - 165.000.000$ $165.000.001 - 205.000.000$ $205.000.001 - 245.000.000$ $245.000.001 - 285.000.000$ $285.000.001 - 325.000.000$ $> 325.000.000$	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	
B.	UNSUR PENUNJANG					
6.	KERJA SAMA	≤ 5 $6 - 16$ $17 - 27$ $28 - 38$ $39 - 49$ $50 - 60$ $61 - 71$ $72 - 82$ $83 - 93$ > 93	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5	0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5	
7.	TANAH (ha)	≤ 10 $11 - 20$ $21 - 30$ $31 - 40$ $41 - 50$ $51 - 60$ $61 - 70$ $71 - 80$ $81 - 90$ > 90	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5	0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5	
8.	GEDUNG (M ²)	$7.089 - 16,783$ $16,784 - 26,478$ $26,479 - 36,173$ $36,174 - 45,868$ $45,869 - 55,563$ $55,564 - 65,258$ $65,259 - 74,953$ $74,954 - 84,648$ $84,649 - 94,343$ $> 94,343$	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5	0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5	

9.	SISTEM INFORMASI MANAJEMEN (kbps)	≤ 60	1	0,5	0,5
		61 – 90	2	0,5	1
		91 – 120	3	0,5	1,5
		121 – 150	4	0,5	2
		151 – 180	5	0,5	2,5
		181 – 210	6	0,5	3
		211 – 240	7	0,5	3,5
		241 – 270	8	0,5	4
		271 - 300	9	0,5	4,5
		> 300	10	0,5	5
10.	KEGIATAN PENELITIAN DALAM 1 TAHUN	1 - 5	1	0,5	0,5
		6 - 10	2	0,5	1
		11 - 15	3	0,5	1,5
		16 - 20	4	0,5	2
		21 - 25	5	0,5	2,5
		26 - 30	6	0,5	3
		31 - 35	7	0,5	3,5
		36 - 40	8	0,5	4
		41 - 45	9	0,5	4,5
		> 45	10	0,	5
11.	KEGIATAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DALAM 1 TAHUN	2 - 14	1	0,5	0,5
		15 - 27	2	0,5	1
		28 - 40	3	0,5	1,5
		41 - 53	4	0,5	2
		54 - 66	5	0,5	2,5
		67 - 79	6	0,5	3
		80 - 92	7	0,5	3,5
		93 - 105	8	0,5	4
		106 - 118	9	0,5	4,5
		> 118	10	0,5	5

d. contoh:

Politeknik Sterling memiliki 12 program studi, 2.120 mahasiswa, 140 dosen, 196 tenaga kependidikan, anggaran sebesar Rp 110 milyar, 30 kerja sama, luas tanah 12 ha, luas gedung 17.500 m², sistem informasi manajemen 210 kbps, 24 kegiatan penelitian, dan 20 kegiatan abdimas.

Nilai yang diperoleh:

- Program studi : 12, nilai 8
 - Mahasiswa : 2.120, nilai 10,5
 - Dosen : 140, nilai 6
 - Tenaga kependidikan : 196, nilai 9
 - Anggaran : 110 milyar, nilai 4
 - Kerja sama : 30, nilai 2
 - Tanah : 12 ha, nilai 1
 - Gedung : 17.500 m², nilai 1
 - SIM : 210 kbps, nilai 3
 - Kegiatan penelitian : 24, nilai 2,5
 - Kegiatan abdimas : 20, nilai 1
- Total nilai 48 → Kategori 3

5. Unit pengembangan dan pelaksana tugas strategis

a. Kriteria pembentukan badan dan pusat

- 1) kegiatan yang bersifat pengembangan atau kegiatan strategis;
- 2) tenaga kependidikan;
- 3) anggaran; dan
- 4) gedung.

b. Penghitungan komponen pembentukan unit pengembangan dan pelaksana tugas strategis sebagai berikut:

NO	KOMPONEN	INTERVAL	SKOR	BOBOT	NILAI (SKOR X BOBOT)	UNIT ORGANISASI
1	TENAGA	≤ 2	1	1,5	1,5	Kategori 1 (1-20): • 1 Kepala Pusat Kelompok Jabatan fungsional Kategori 2 (20,1-40): • 2-3 Kepala Pusat Kelompok Jabatan fungsional Kategori 3 (40,1-60): • 1 Kepala Badan • 1 Subbagian
		3 – 5	2	1,5	3	
		6 – 8	3	1,5	4,5	
		9 – 11	4	1,5	6	
		12 – 14	5	1,5	7,5	
		15 – 17	6	1,5	9	
		18 – 20	7	1,5	10,5	
		21 – 23	8	1,5	12	
		24 – 26	9	1,5	13,5	
		> 26	10	1,5	15	
2	KEGIATAN YANG BERSIFAT PENGEMBANGAN	≤ 10	1	3	3	Kategori 4 (60,1-80): • 1 Kepala Badan • 2 Subbagian Kategori 5 (80,1-100): • 1 Kepala Badan • 1 Bagian, 2 Subbagian
		11 – 20	2	3	6	
		21 – 30	3	3	9	
		31 – 40	4	3	12	
		41 – 50	5	3	15	
		51 – 60	6	3	18	
		61 – 70	7	3	21	
		71 – 80	8	3	24	
		81 – 90	9	3	27	
		> 90	10	3	30	
3	KEGIATAN YANG BERSIFAT TUGAS STRATEGIS	≤ 10	1	3	3	
		11 – 20	2	3	6	
		21 – 30	3	3	9	
		31 – 40	4	3	12	
		41 – 50	5	3	15	
		51 – 60	6	3	18	
		61 – 70	7	3	21	
		71 – 80	8	3	24	
		81 – 90	9	3	27	
		> 90	10	3	30	

NO	KOMPONEN	INTERVAL	SKOR	BOBOT	NILAI (SKOR X BOBOT)	UNIT ORGANISASI
4	ANGGARAN (dalam ribuan rupiah)	≤ 1.000.000	1	1,5	1,5	
		1.000.001 – 6.000.000	2	1,5	3	
		6.000.001 – 11.000.000	3	1,5	4,5	
		11.000.001 – 16.000.000	4	1,5	6	
		16.000.001 – 21.000.000	5	1,5	7,5	
		21.000.001 – 26.000.000	6	1,5	9	
		26.000.001 – 31.000.000	7	1,5	10,5	
		31.000.001 – 36.000.000	8	1,5	12	
		36.000.001 – 41.000.000	9	1,5	13,5	
		> 41.000.000	10	1,5	15	
5	GEDUNG (M ²)	≤ 150	1	1	1	
		151 - 1150	2	1	2	
		1151 – 2150	3	1	3	
		2151 – 3150	4	1	4	
		3151 – 4150	5	1	5	
		4151 – 5150	6	1	6	
		5151 – 6150	7	1	7	
		6151 – 7150	8	1	8	
		7151 – 8150	9	1	9	
		> 8150	10	1	10	

c. contoh:

Unit pengembangan strategis Universitas Logika memiliki 38 tenaga, 22 kegiatan pengembangan, 19 kegiatan tugas strategis, anggaran sebesar Rp 220 juta, dan luas gedung 1.160 m².

Nilai yang diperoleh:

- Tenaga : 38, nilai 15
 - kegiatan pengembangan : 22, nilai 9
 - kegiatan tugas strategis : 19, nilai 6
 - Anggaran : 220 juta, nilai 1,5
 - Gedung : 1.160 m², nilai 3
- Total nilai 34,5 → Kategori 2

6. Unit penunjang akademik atau sumber belajar

a. Kriteria pembentukan:

- 1) Kegiatan yang menunjang pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, atau kegiatan lainnya dan tidak dilaksanakan oleh unit organisasi lainnya;
- 2) tenaga;
- 3) anggaran; dan
- 4) gedung.

b. Penghitungan komponen pembentukan unit penunjang akademik atau sumber belajar sebagai berikut:

NO	KOMPONEN	INTERVAL	SKOR	BOBOT	NILAI (SKOR X BOBOT)	UNIT ORGANISASI
1	TENAGA	≤ 2 3 – 5 6 – 8 9 – 11 12 – 14 15 – 17 18 – 20 21 – 23 24 – 26 > 26	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	2 2 2 2 2 2 2 2 2	2 4 6 8 10 12 14 16 18 20	Kategori 1 (1-50): • 1 Kepala Kelompok Jabatan fungsional Kategori 2 (50,1-100): • 1 Kepala • 1 Subbagian
2	KEGIATAN PENUNJANG	≤ 5 6 – 10 11 – 15 16 – 20 21 – 25 26 – 30 31 – 35 36 – 40 41 – 45 > 45	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	4 4 4 4 4 4 4 4 4	4 8 12 16 20 24 28 32 36 40	
3	ANGGARAN	$\leq 1.000.000$ 1.000.001 – 6.000.000 6.000.001 – 11.000.000 11.000.001 – 16.000.000 16.000.001 – 21.000.000 21.000.001 – 26.000.000 26.000.001 – 31.000.000 31.000.001 – 36.000.000 36.000.001 – 41.000.000 $> 41.000.000$	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	3 3 3 3 3 3 3 3 3	3 6 9 12 15 18 21 24 27 30	

NO	KOMPONEN	INTERVAL	SKOR	BOBOT	NILAI (SKOR X BOBOT)	UNIT ORGANISASI
4	GEDUNG (M2)	≤ 150	1	1	1	
		151 - 1150	2	1	2	
		1151 – 2150	3	1	3	
		2151 – 3150	4	1	4	
		3151 – 4150	5	1	5	
		4151 – 5150	6	1	6	
		5151 – 6150	7	1	7	
		6151 – 7150	8	1	8	
		7151 – 8150	9	1	9	
		> 8150	10	1	10	

- c. contoh:
- Unit pelaksana teknis Universitas Veritas memiliki 10 tenaga, 30 kegiatan penunjang, anggaran sebesar Rp 20 juta, dan luas gedung 5.000 m2.
- Nilai yang diperoleh:
- Tenaga : 10, nilai 8
 - kegiatan penunjang : 30, nilai 24
 - Anggaran : 20 juta, nilai 15
 - Gedung : 5.000 m2, nilai 6
- Total nilai 53 → Kategori 2

BAB IV PENUTUP

Tata kelola perguruan tinggi yang efektif dan efisien menjadi salah satu faktor penting dalam keberhasilan penyelenggaraan pendidikan tinggi. Pengelolaan sumber daya organisasi yang baik akan mendukung pencapaian visi organisasi dan meningkatkan kinerja organisasi secara signifikan.

Statuta, yang merupakan peraturan dasar dalam pengelolaan perguruan tinggi, perlu disusun secara komprehensif dengan memperhatikan seluruh aspek manajemen pada pendidikan tinggi sehingga dalam menjadi landasan dalam menyusun peraturan dan prosedur yang lebih implementatif dan terukur.

Komponen-komponen penggerak organisasi perguruan tinggi seperti organ pengelola perlu dirumuskan dan ditetapkan dalam bentuk peraturan tertulis yang mengatur organisasi dan tata kerja sehingga memiliki dasar hukum yang kuat dalam melaksanakan operasionalisasi perguruan tinggi. Penataan organisasi perguruan tinggi hendaknya didasarkan pada kebutuhan dan beban kerja organisasi agar dapat meningkatkan produktivitas dan kinerja layanan.

Sejalan dengan hal tersebut, pedoman statuta dan penyusunan organisasi ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi perguruan tinggi dalam menyusun strategi pengembangan organisasi dan menata organisasi ke arah *good governance* serta memenuhi pelayanan bidang pendidikan tinggi sesuai dengan tridharma perguruan tinggi.

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

MOHAMMAD NUH

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,

TTD.

Ani Nurdiani Azizah
NIP 195812011985032001